



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.198, 2018

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL  
PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
9. Pejabat Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
14. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
15. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
16. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang

berwenang.

17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan baik perorangan atau kelompok di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB II

### RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Rumpun Jabatan

#### Pasal 2

Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (2) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

### BAB III

#### KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan termasuk dalam Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
  - a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama;
  - b. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda;
  - c. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya; dan
  - d. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV  
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu  
Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu melaksanakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua  
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. pendidikan;
  - b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
  - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. pendidikan, meliputi:
    1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
    2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan serta



- memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. pendidikan dan pelatihan Prajabatan dan memperoleh STTPP.
- b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, meliputi:
1. persiapan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  2. pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
  3. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- c. pengembangan profesi, meliputi:
1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lain di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
  3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (4) Unsur Penunjang, meliputi:
- a. pengajar/pelatih/penguji/pengawas pada diklat fungsional/teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  - b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  - c. keanggotaan dalam organisasi profesi tingkat nasional/internasional;
  - d. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

- e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

## BAB V

### URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN DAN HASIL KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Uraian Kegiatan Tugas Jabatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

#### Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
  - a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, meliputi:
    - 1. menyusun rencana kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
    - 2. menyusun rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
    - 3. menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
    - 4. menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
    - 5. melakukan penyusunan pedoman teknis (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
    - 6. melakukan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegara ikan,

- bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran/ pemanenan/ penanganan/ pengolahan/ logistik/ pemasaran);
7. melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan dan pengolahan ikan/unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi/kapal/tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar;
  8. merencanakan dan/atau melakukan pengambilan sampel produk hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain (air, sampel swab peralatan);
  9. melakukan identifikasi sarana prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
  10. melakukan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala kecil;
  11. melakukan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala menengah;
  12. melakukan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;
  13. melakukan penyebarluasan informasi, publikasi, dan promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
  14. melakukan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan;

15. melakukan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi, dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) untuk pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu;
  16. melakukan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan untuk pembinaan usaha kelautan dan perikanan untuk peningkatan mutu;
  17. melakukan pengelolaan standar/kultur bakteri;
  18. melakukan penyeliaan pengujian sampel dengan menggunakan metode tingkat sederhana;
  19. membuat tabel kendali jaminan mutu hasil pengujian; dan
  20. menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, meliputi:
1. menyusun rencana kerja kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
  2. menyusun rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
  3. menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  4. menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;

5. melakukan penyusunan pedoman teknis (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
6. melakukan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (kesegaran ikan, bahan tambahan pangan pada saat pembongkaran/pemanenan/penanganan/pengolahan/logistik/pemasaran);
7. melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan/unit pengolahan ikan/unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi /kapal/tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar;
8. melakukan analisis sarana dan prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
9. melakukan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala kecil;
10. melakukan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala menengah;
11. melakukan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;
12. melakukan penyusunan dokumen kerjasama di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil

- Kelautan dan Perikanan dengan negara lain/instansi lain;
13. melakukan identifikasi penyebab penolakan dalam rangka pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
  14. melakukan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
  15. melaksanakan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
  16. melakukan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) dalam rangka pembinaan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu;
  17. melakukan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka pembinaan usaha kelautan dan perikanan untuk peningkatan mutu;
  18. melakukan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha;
  19. merawat dan mengkondisikan peralatan uji tingkat sulit;
  20. melakukan kalibrasi internal peralatan tingkat sulit;
  21. melakukan pengujian sampel di laboratorium tingkat sulit;
  22. melakukan penyeliaan pengujian sampel dengan metode tingkat sedang;
  23. melakukan verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sederhana;

24. melakukan penyiapan bahan uji banding/uji profisiensi dalam rangka penerapan jaminan mutu;
  25. menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia 1(satu);
  26. melakukan perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 2 (dua);
  27. melakukan kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/pengambilan sampel); dan
  28. menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
- c. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun rencana kerja operasional teknis kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
  2. menyusun rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
  3. menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  4. menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  5. melakukan penyusunan pedoman teknis (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;

6. melakukan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi (unit penanganan/unit pengolahan ikan/unit penanganan pengolahan produk nonkonsumsi/kapal/tambak/perairan), pusat pendaratan ikan (PPI), pasar;
7. melakukan pembinaan sarana dan prasarana untuk standar kelayakan dasar dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
8. melakukan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala besar;
9. melakukan Gap Analysis terhadap penyusunan manual Good Manufacturing Practices (GMP)/Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
10. melakukan pembinaan penyusunan manual Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
11. melakukan penyusunan dokumen kerjasama di bidang pembinaan mutu dengan negara lain/instansi lain;
12. melakukan pembinaan untuk pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
13. melaksanakan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
14. melakukan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) guna mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) untuk pembinaan usaha kelautan



- dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu;
15. melakukan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan dalam rangka pembinaan usaha kelautan dan perikanan untuk peningkatan mutu;
  16. melakukan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha;
  17. melakukan pengembangan model usaha;
  18. melakukan penyeliaan pengujian sampel dengan menggunakan metode tingkat sulit;
  19. melakukan verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sedang ;
  20. menyusun instruksi kerja dan/atau metode pengujian tingkat sulit;
  21. melakukan audit internal/eksternal atau evaluasi data uji banding/uji profisiensi dalam rangka penerapan jaminan mutu;
  22. menyusun konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia 3 (tiga);
  23. melakukan kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/pengambilan sampel);
  24. menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
  25. menyusun bahan kebijakan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, meliputi:

1. menyusun rencana kerja operasional teknis kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
2. menyusun rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
3. menyiapkan rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
4. melakukan penyusunan pedoman teknis (petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, rancangan standar, prosedur) di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
5. melakukan kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka identifikasi, analisis, pembinaan, rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
6. melakukan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala besar;
7. melakukan kajian regulasi untuk pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan;
8. melakukan Gap Analysis terhadap penyusunan manual Good Manufacturing Practices (GMP)/Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
9. melakukan pembinaan penyusunan manual Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);

10. melakukan penyusunan dokumen kerjasama di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan negara lain/instansi lain;
11. menyusun bahan rekomendasi untuk pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
12. melaksanakan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
13. melakukan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha;
14. melakukan pengembangan model usaha;
15. melakukan verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sulit;
16. melakukan kajian dokumen sistem manajemen mutu;
17. melakukan kajian sistem manajemen mutu;
18. menyusun skema uji banding/uji profisiensi;
19. melakukan penyusunan skema proses pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
20. menyusun kajian hasil jajak pendapat;
21. melakukan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia;
22. melakukan kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/pengambilan sampel);
23. menyusun rekomendasi hasil pembinaan dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
24. menyusun bahan kebijakan kegiatan pembinaan mutu hasil dan keamanan kelautan dan perikanan.

- (2) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan unsur penunjang diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

## Bagian Kedua

### Hasil Kerja

#### Pasal 8

Hasil kerja Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama, meliputi:
  1. dokumen rencana kerja operasional teknis kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
  2. dokumen rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
  3. dokumen rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  4. rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  5. pedoman teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;

6. laporan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
7. laporan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi;
8. laporan pengambilan sampel produk hasil kelautan dan perikanan dan sampel lain;
9. laporan hasil identifikasi sarana prasarana;
10. laporan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala kecil;
11. laporan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala menengah;
12. laporan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;
13. laporan penyebarluasan informasi, publikasi, promosi tentang mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
14. laporan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
15. laporan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial);
16. laporan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
17. rekomendasi pengelolaan standar/kultur bakteri;
18. laporan penyeliaan pengujian sampel dengan menggunakan metode sederhana;
19. tabel kendali jaminan mutu hasil pengujian; dan
20. rekomendasi hasil pembinaan dan keamanan mutu hasil kelautan dan perikanan.

- b. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen rencana kerja operasional teknis kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
  2. dokumen rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
  3. dokumen rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  4. rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  5. pedoman teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  6. laporan pemantauan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
  7. laporan pemantauan kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi;
  8. laporan hasil analisis sarana dan prasarana di sentra produksi;
  9. laporan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala kecil;
  10. laporan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala menengah;
  11. laporan verifikasi kelayakan pengolahan dalam rangka penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan;
  12. rancangan dokumen kerjasama di bidang pembinaan mutu dan keamanan dengan negara lain/instansi lain;
  13. laporan identifikasi penyebab penolakan dalam rangka pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;

14. laporan identifikasi ragam/diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
15. laporan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
16. laporan analisis registrasi usaha (identifikasi, verifikasi dan validasi) untuk mendapatkan kriteria usaha (layak, prospektif, potensial) dalam rangka peningkatan mutu;
17. laporan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
18. laporan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha untuk peningkatan mutu;
19. rekomendasi hasil perawatan dan pengkondisian peralatan uji tingkat sulit;
20. rekomendasi hasil kalibrasi internal peralatan tingkat sulit;
21. laporan hasil pengujian sampel di laboratorium tingkat sulit;
22. laporan hasil penyeliaan pengujian sampel dengan metode tingkat sedang;
23. rekomendasi hasil verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode sederhana;
24. laporan penyiapan bahan uji banding/uji profisiensi dalam rangka penerapan jaminan mutu;
25. notulen penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia 1(satu);
26. notulen perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia 2 (dua);
27. hasil kajian monitoring produk/sarana/pengambilan sampel) untuk Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
28. rekomendasi hasil Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

- c. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen rencana kerja operasional teknis kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
  2. dokumen rencana teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan bulanan;
  3. dokumen rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  4. rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  5. pedoman teknis di bidang pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan;
  6. laporan pemantauan (monitoring) kondisi sanitasi sarana dan prasarana di sentra produksi;
  7. bahan rekomendasi pembinaan sarana dan prasarana untuk standar kelayakan dasar;
  8. laporan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala besar;
  9. bahan kebijakan hasil Gap Analysis terhadap penyusunan manual Good Manufacturing Practices (GMP)/Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
  10. laporan pembinaan penyusunan manual Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
  11. rancangan dokumen kerjasama di bidang pembinaan mutu dengan negara lain/instansi lain;
  12. laporan pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
  13. laporan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;



14. laporan analisis registrasi usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan mutu;
  15. laporan pembinaan kompetensi tenaga kerja di unit penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
  16. laporan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha;
  17. laporan pengembangan model usaha;
  18. laporan penyeliaan pengujian sampel dengan menggunakan metode sulit;
  19. rekomendasi verifikasi data hasil pengujian dengan menggunakan metode tingkat sedang;
  20. laporan instruksi kerja dan/atau metode pengujian tingkat sulit;
  21. laporan audit internal/eksternal atau evaluasi data uji banding/uji profisiensi untuk penerapan jaminan mutu;
  22. notulen konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia 3;
  23. hasil kajian kegiatan program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/pengambilan sampel);
  24. rekomendasi hasil Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
  25. bahan kebijakan kegiatan hasil Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- d. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen rencana kerja operasional teknis kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan tahunan;
  2. dokumen rancangan teknis pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
  3. rancangan kebijakan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;

4. pedoman teknis di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
5. bahan kebijakan hasil kajian rencana induk pembangunan dan pemanfaatan sarana prasarana;
6. laporan pembinaan kelayakan dasar (Good Manufacturing Practices dan Sanitation Standard Operating Procedure) di unit pengolahan ikan skala besar;
7. bahan kebijakan hasil kajian regulasi dalam rangka Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan;
8. bahan kebijakan hasil Gap Analysis terhadap penyusunan manual Good Manufacturing Practices (GMP)/Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
9. laporan pembinaan penyusunan manual Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP);
10. rancangan dokumen kerjasama di bidang pembinaan mutu dengan negara lain/instansi lain;
11. bahan rekomendasi pembinaan tindak lanjut kasus penolakan;
12. laporan pembinaan terkait diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
13. laporan pendampingan layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan di bidang usaha dalam rangka peningkatan mutu;
14. laporan pengembangan model usaha untuk peningkatan mutu;
15. rekomendasi hasil verifikasi data pengujian dengan menggunakan metode tingkat sulit;
16. bahan rekomendasi hasil kajian dokumen sistem manajemen mutu;
17. bahan kebijakan hasil kajian sistem manajemen mutu;

18. laporan skema uji banding/uji profesiensi;
19. laporan skema proses pengolahan hasil kelautan dan perikanan;
20. bahan kebijakan hasil jajak pendapat;
21. bahan kebijakan hasil kajian penerapan Standar Nasional Indonesia;
22. hasil kajian program Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (monitoring produk/sarana/pengambilan sampel)
23. rekomendasi hasil Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
24. bahan kebijakan kegiatan hasil Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini ; dan

- b. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui pengangkatan:

1. pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian (inpassing); dan
4. promosi.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang perikanan dan/atau kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi;
  - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

- (5) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

##### Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 2, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) di bidang perikanan dan/atau kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, atau ilmu gizi;
  - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural;
  - f. memiliki pengalaman di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan paling kurang 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda;
    - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya; dan

- 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 15

- (1) Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang telah memperoleh ijazah Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan syarat sebagai berikut:
  - a. tersedia lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

- b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
  - c. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - d. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan; dan
  - e. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (2) Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang akan diangkat menjadi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) yang diperoleh ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit Kumulatif dari diklat, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.
- (3) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan Melalui Penyesuaian (Inpassing)

#### Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;



- d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - f. nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
  - (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
  - (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
  - (5) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (6) Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (inpassing).
  - (7) Tata cara penyesuaian (inpassing) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima  
Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 4, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
  - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, meliputi:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial; dan

c. Kompetensi Sosial Kultural.

- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB VIII

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 20

- (1) Pada awal tahun, setiap Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

## Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

## Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

## Pasal 23

- (1) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pembina Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama;

- b. 25 (dua puluh lima) untuk Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda;
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya; dan
  - d. 50 (lima puluh) untuk Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

#### Pasal 24

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, untuk:
- a. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan pendidikan Sarjana (S1)/ Diploma IV (DIV) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - c. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:
- a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka

Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan

- b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

#### Pasal 25

- (1) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (2) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

#### Pasal 26

- (1) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas jabatan.

Pasal 27

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan dan pengembangan profesi.

Pasal 28

- (1) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu, maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

## BAB X

## PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

## Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik atau daftar rekapitulasi bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

## BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,  
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA  
KREDIT, DAN TIM PENILAI

## Bagian Kesatu

## Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

## Pasal 30

Usul penetapan Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi



- Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda, di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - d. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk untuk Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - e. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk untuk Angka Kredit Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kedua

#### Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 31

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit terdiri atas:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian

yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### Bagian Ketiga

#### Tim Penilai

#### Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai yang terdiri atas:

- a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan

- d. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan, unsur kepegawaian, dan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (7) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) huruf c, paling rendah 1 (satu) orang dari unsur Badan Kepegawain Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
  - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- (9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (10) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Pusat;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
  - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

#### Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

BAB XII  
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Bagian Kedua  
Kenaikan Jabatan

Pasal 36

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

BAB XIII  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
  - a. mempertahankan keahlian sebagai Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (maintain rating);
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (workshop); atau
  - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

## BAB XIV

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

## Pasal 38

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
  - a. jumlah pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan;
  - b. luas wilayah Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
  - c. frekuensi pelaksanaan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

## BAB XV

## PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

## Pasal 39

- (1) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.



- (2) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

## BAB XVI

### INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

#### Pasal 40

Instansi pembina Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 41

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
  - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan

- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
  - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (4) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

BAB XVII  
ORGANISASI PROFESI

Pasal 42

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

## BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 43

- (1) Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang mendapat penghargaan sebagai Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Teladan diberikan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan dengan ketentuan:
  - a. 25% (dua puluh lima persen) Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Teladan Tingkat Nasional; dan
  - b. 15% (lima persen) Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Teladan Tingkat Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria dan Penetapan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

### Pasal 44

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

## Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ditetapkan.

## BAB XIX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perikanan tangkap, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872) dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan.

- (2) Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Pangkat dan jenjang jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sama dengan pangkat dan jenjang jabatan terakhirnya pada saat pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perikanan tangkap, karena:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan;
  - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
  - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872), dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan yang bertugas di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan yang bertugas di bidang perikanan tangkap, dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan, sebagai berikut:
  - a. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama;
  - b. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda;
  - c. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan Madya disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya; dan
  - d. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan Utama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Utama.
- (2) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Kategori Keahlian bidang Mutu Hasil Perikanan yang bertugas di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan yang bertugas di bidang perikanan tangkap, dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (2) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya dan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 49

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal 50

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

## Pasal 51

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

## Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengawasan perikanan bidang penangkapan ikan pembudidayaan ikan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pengawasan perikanan bidang mutu hasil perikanan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2018

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA